# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan penulis melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Latar belakang tersebut memuat kesenjangan riset *(research gap)* dan fenomena-fenomena yang relevan terhadap topik penelitian.

Bagian kedua akan membahas identifikasi masalah yang memaparkan uraian-uraian masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Bagian ketiga akan membahas batasan masalah yang merupakan pertanyaan yang diseleksi dari identifikasi masalah. Bagian keempat akan membahas batasan penelitian yang berisi masalah-masalah yang telah dipersempit dan dibatasi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan penulis. Bagian kelima memaparkan rumusan masalah yang merupakan ringkasan dari batasan masalah dan batasan penelitian dalam bentuk pertanyaan. Bagian keenam akan membahas tujuan penelitian yang mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai setelah dilakukannya penelitian ini. Bagian ketujuh yang merupakan sub bab terakhir pada bab ini, akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini, rivalitas antar perusahaan semakin meningkat disertai beraneka masalah yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia, maka perusahaan memerlukan jasa akuntan publik yaitu auditor. Masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan, yang mana profesi akuntan publik ini menjadi kepercayaan masyarakat untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Akuntan publik merupakan pihak independen yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit dan memberikan opini pada laporan keuangan perusahaan apakah sudah disajikan dengan wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam melaksankan proses audit, auditor eksternal harus mematuhi kode etik akuntan profesional dan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Proses audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik merupakan bagian dari *assurance services* yang melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan mengurangi kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan. Kesalahan dalam proses pengauditan dapat dikarenakan beberapa sikap seperti tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan, melakukan *review* sederhana pada dokumen klien, dan memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan dengan cara lengkap atau penghentian prematur atas prosedur audit (Coram, Glavovic, Ng, & Woodliff, 2008).

Penghentian prematur atas prosedur audit *(premature sign off)* merupakan suatu praktik ketika auditor mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar melakukannya atau tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor dapat memberikan opini atas suatu laporan keuangan. Penghapusan beberapa prosedur audit atau tidak dilakukannya prosedur audit dengan benar dan lengkap dapat menyebabkan kegagalan audit karena auditor tidak dapat memperoleh bahan bukti *(audit evidence)* yang cukup untuk mendukung opini mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diaudit (Shapeero, Koh, & Killough, 2003).

Penghentian prematur atas prosedur audit muncul ketika auditor harus melengkapi standar pekerjaan mereka untuk mencapai kualitas audit pada tingkatan yang lebih tinggi, namun di segi lain, auditor menghadapi hambatan biaya sehingga mereka menurunkan kualitas auditnya bahkan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Tingkah laku ini muncul karena adanya dilema antara biaya yang melekat pada proses audit *(inherent cost)* dengan kualitas audit yang dihadapi oleh auditor dalam lingkungan auditnya (Kaplan, dalam Handayani 2016).

Penghentian prematur atas prosedur audit juga salah satu bentuk perilaku minimalisasi kualitas audit (*Reduced Audit Quality-RAQ*) yang masih sering dilakukan oleh auditor sehingga dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit. Tindakan tersebut berkaitan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Perilaku tersebut dianggap paling tidak dapat diterima dan paling berat hukumannya jika dibandingkan dengan bentuk RAQ lainnya seperti pemecatan dan tuntutan hukum terhadap auditor (Malone & Roberts, dalam Weningtyas et al 2006).

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang terjadi berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor. Hal ini dikarenakan apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka semakin tinggi pula kemungkinan auditor membuat *judgement* yang salah. Sehingga, praktik penghentian prematur atas prosedur audit akan merugikan publik atau pihak luar perusahaan (investor, perbankan/ kreditur, *supplier*, pelanggan dan pemerintah) yang membutuhkan jasa audit untuk menentukan keandalan pertanggungjawaban laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan memastikan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dapat dipercaya untuk dasar pengambilan keputusan.

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit oleh auditor semakin marak terjadi di KAP Indonesia, seperti kasus pada bulan Agustus 2018 mengenai proses audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) oleh dua akuntan publik yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul serta Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Menurut data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, akuntan publik belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan terdapat kelemahan sistem pengendalian mutu akuntan publik, yaitu ada kedekatan antara personel senior (manajer tim audit) dengan klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit, yaitu laporan keuangan tahunan SNP Finance yang diaudit akuntan publik dari KAP Deloitte Indonesia tertera opini Wajar Tanpa Pengecualian, padahal akuntan publik tidak menjalankan prosedur audit yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. OJK juga menemukan bahwa SNP Finance mengalami gagal bayar bunga *medium term notes* (MTN) namun tidak dicantumkan pada laporan audit dari KAP tersebut, padahal laporan audit sangat penting dalam menentukan peringkat yang diperingkat oleh Pefindo sebagai lembaga pemeringkat untuk mengetahui tingkat risiko gagal bayar MTN. Atas kasus tersebut, pada bulan Mei 2018, OJK mengeluarkan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap SNP Finance melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018 dan apabila jangka waktu 6 bulan sejak PKU, SNP Finance tidak menyampaikan dan melakukan tindakan korektif, maka SNP Finance dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. ([https://www.cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926072123-78-333248/kasus-snp-finance-dua-kantor-akuntan-publik-diduga-bersalah), dipost 26 September 2018, diakses 15 November 2018).

Kasus lainnya terjadi pada Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja. KAP EY sepakat membayar denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya tahun buku 2011 yaitu PT Indosat Tbk. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board*/ PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017. PCAOB menyatakan bahwa dalam ketergesaan mereka untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, Ernst & Young (EY) di Indonesia tidak memperoleh bukti audit yang cukup, namun merilis laporan hasil audit dengan status Wajar Tanpa Pengecualian. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit tidak didukung dengan data akurat dalam hal persewaan lebih dari 4.000 unit tower selular. ([https://bisnis.tempo.co](https://bisnis.tempo.co/read/845617/ernst-young-indonesia-didenda-di-as-ini-tanggapan-indosat/full%26view%3Dok), dipost 11 Februari 2017, diakses 15 November 2018).

Kasus-kasus terkait penghentian prematur prosedur audit yang terjadi telah memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang awalnya sangat percaya kepada profesi akuntan publik karena mereka dianggap sebagai pihak ketiga yang independen dan memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan, namun kepercayaan tersebut dipertanyakan oleh masyarakat karena adanya sikap minimalisasi kualitas audit. Maka, sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit agar akuntan publik dapat meningkatkan kualitas auditnya untuk menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti penghentian prematur atas prosedur audit.

Salah satu teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menemukan penyebab

auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit adalah teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal yang merupakan perilaku dan kendali dari diri sendiri dan faktor situasional yang mengacu pada situasi di luar individu atau sifat lingkungan (Kelley & Michela 1980; Weiner 1985; Robbins & Judge 2015).

Berdasarkan hasil penelitan dari para peneliti terdahulu, faktor internal yang dapat memengaruhi penghentian prematur prosedur audit adalah *self esteem in relation to ambition*, *locus of control, turnover intentions*, komitmen profesional*,* pengalaman auditor, dan kesadaran etis dan faktor eksternal berupa *time pressure,* risiko audit, materialitas, prosedur *review* dan kontrol kualitas, dan tindakan supervisi.

Ditinjau dari faktor internal auditor, *self esteem in relation to ambition* dapat memengaruhi perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. Harga diri yang tinggi akan mendorong orang untuk memiliki ambisi yang tinggi dan dapat menyebabkan individu menggunakan segala cara untuk mencapai aktualisasi diri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safriliana & Boreel (2016) menyatakan bahwa *self esteem in relation to ambition* berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prosedur audit, sedangkan hasil penelitian Sitorus (2016) menyatakan bahwa *self esteem in relation to ambition* berpengaruh negatifsignifikan terhadap penghentian prosedur audit*.* Namun, menurut penelitian Akbari (2015), *self esteem in relation to ambition* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

*Locus of control* merupakan suatu sikap atau keyakinan individu di mana individu yakin bahwa mereka dapat mengontrol nasib mereka sendiri. *Locus of control* terdiri dari dua jenis, yaitu lokus kendali internal dan lokus kendali eksternal (Rotter, 1966; Robbins & Judge 2008; Donnelly et al. 2003). Lokus kendali internal adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi pada diri mereka, sedangkan lokus kendali eksternal adalah individu yang yakin bahwa mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan atau kesempatan. Berdasarkan hasil penelitian Rosdiana (2017), Sari (2016), Sulastiningsih & Candra (2016), Akbari (2015) dan Donnelly et al. (2003), *locus of control* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun, menurut penelitian Andani & Mertha (2014), *locus of control* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Di sisi lain, penelitian Rochman et al. (2016),Anita (2014) menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

*Turnover intentions* adalah keinginan (kesadaran dan kesengajaan) individu untuk meninggalkan organisasi dan mencari alternatif pekerjaan di tempat lain (Setiawan dan Ghozali, dalam Handayani 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2016) dan Anita (2014), dan Donnelly et al. (2003) menyatakan bahwa *turnover intention* secara signifikan berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Berbeda dengan hasil penelitian Safriliana & Boreel (2016) danAkbari (2015)yang menyatakan bahwa *turnover intention* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Komitmen profesional merupakan karakteristik individual yang berpengaruh terhadap keyakinan seseorang dalam melakukan kontrol atas suatu keadaan atau kondisi yang dihadapi, maka komitmen auditor terhadap profesinya dapat berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam pelaksanaan program audit. Komitmen profesional yang dimiliki auditor berada pada posisi tinggi yang berarti auditor mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Sehingga auditor tidak akan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian Rochman et al. (2016) dan Nisa & Raharja (2013) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan hasil penelitian Sari (2016) menyatakan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Pengalaman kerja auditor dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas dan memungkinkan peningkatan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Budiman (2013), pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan, hasil penelitian Indarto (2011) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Kesadaran etis adalah kesadaran auditor dalam menentuan baik atau buruk sehingga dia dapat memutuskan apa yang harus dia lakukan. Kesadaran dari auditor akan menentukan apakah auditor akan melakukan penghentian prematur prosedur audit atau tidak. Penelitian terhadap variabel kesadaran etis yang dilakukan oleh Putra & Wicahyani (2018) menunjukkan bahwa kesadaran etis berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Fellya (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran etis tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Ditinjau dari faktor eksternal, praktik penghentian prematur atas prosedur audit banyak dilakukan oleh auditor dalam kondisi *time pressure*. *Time pressure* adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu *(time deadline pressure)* dan anggaran waktuyang telah ditetapkan KAP *(time budget pressure)*. *Time pressure* cenderung membuat auditor untuk menghentikan salah satu atau beberapa prosedur audit dan mengeluarkan opini sebelum seluruh prosedur audit yang disyaratkan berjalan. Berdasarkan hasil penelitian Putra & Wicahyani (2018), Rosdiana (2017), Rochman et al. (2016), Sari (2016), Safriliana & Boreel (2016), Sitorus (2016), Sulastiningsih & Candra (2016), Andani & Mertha (2014), dan Kumalasari et al. (2013), *time pressure* berpengaruh positif terhadap penghentian prosedur audit. Namun, hasil penelitian Putriana et al. (2015) menunjukkan bahwa *time pressure* berpengaruh negatif terhadap penghentian prosedur audit. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Anita (2014), yaitu *time pressure* tidak berpengaruh pada penghentian prematur atas prosedur audit.

Kondisi *time pressure* yang dialami auditor bekerja tersebut semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Pasal 7 ayat (1), yang mana auditor harus menyelesaikan laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik karena emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), dipost5 Agustus 2016, diakses 15 November 2018).

Selain itu, faktor eksternal yang dapat memengaruhi penghentian prematur prosedur audit adalah risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang dihadapi oleh auditor ketika bukti yang dikumpulkan oleh auditor tidak mampu mendeteksi adanya salah saji yang material. Auditor tidak dapat menjamin secara penuh bahwa laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material, sehingga kemungkinan untuk terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Dengan demikian, dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), Sitorus (2016), dan Handayani (2016), Putriana et al. (2015), dan Nisa & Raharja (2013) menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Namun, hasil penelitian Kumalasari et al. (2013) menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan hasil penelitian Rochman et al. (2016) menyatakan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Auditor juga harus mempertimbangkan materialitas dalam melaksanakan tugas auditnya. Materialitas adalah besarnya salah saji informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri. Hasil penelitian Putra & Wicahyani (2018), Anugerah et al. (2016) Safriliana & Boreel (2016), Akbari (2015), Kumalasari et al. (2013) Budiman (2013) menyatakan bahwa materialitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, sedangkan hasil penelitian Fadhilah (2017), Rochman et al. (2016), Sulastiningsih & Candra (2016), Nisa & Raharja (2013), dan Weningtyas et al. (2006) menyatakan bahwa materialitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Di sisi lain, hasil penelitian Putriana et al. (2015)menyatakan bahwa materialitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Perilaku penghentian prematur prosedur audit dapat dicegah dengan prosedur *review* dan kontrol kualitas yang diterapkan pada suatu KAP. Efektivitas prosedur *review* dan kontrol kualitas sendiri akan mempengaruhi perilaku auditor yang tentunya akan memperkecil kesempatan auditor untuk melakukan penghentian prematur prosedur audit yang didukung penelitian Putra & Wicahyani (2018), Safriliana & Boreel (2016), Sitorus (2016), Akbari (2015), Budiman (2013), Weningtyas et al. (2006) menyatakan bahwa prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit, namun hasil penelitian Sari (2016), Handayani (2016)mengungkapan prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Di sisi lain, hasil penelitian Rochman et al. (2016), Putriana et al. (2015), Kumalasari et al. (2013), Nisa & Raharja (2013)menyatakan bahwa prosedur *review* dan kontrol kualitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Tindakan supervisi merupakan tindakan mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan. PSA No. 5, SA Seksi 311, 2011 menyebutkan bahwa pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Hasil penelitian Putra & Wicahyani (2018) dan Rosdiana (2017) menyatakan bahwa tindakan supervisi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Di sisi lain, hasil penelitian Sulastiningsih & Candra (2016) menyatakan bahwa tindakan supervisi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Penerapan prosedur *review* dan kontrol kualitas dan tindakan supervisi perlu diterapkan di setiap KAP untuk mengatasi masalah keagenan auditor, dimana auditor akan bergantung pada *auditee* (klien) karena klien yang membayar jasa yang dberikan auditor. Ketergantungan auditor terhadap klien dapat menyebabkan auditor untuk mematuhi keinginan manajemen dan bahkan bekerja sama dalam kegiatan penipuan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi praktik penghentian prematur atas prosedur audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta). Penelitian ini melibatkan responden auditor yg bekerja di KAP wilayah Jakarta. Obyek penelitian dilakukan di wilayah Jakarta karena Jakarta merupakan Ibukota Negara RI dan pusat perekonomian Indonesia sehingga terdapat cukup banyak Kantor Akuntan Publik yang berdiri di Jakarta dibandingkan dengan kota lainnya. Selain itu, kasus-kasus yang terekspos di media terkait dengan penghentian prematur atas prosedur audit terjadi di Jakarta sehingga kota Jakarta sudah representatif sebagai objek penelitian.

## Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, Peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah *self esteem in relation to ambition* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah *turnover intentions* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
6. Apakah kesadaran etis berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
7. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
8. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
9. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
10. Apakah prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
11. Apakah tindakan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

## Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *self esteem in relation to ambition* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah *turnover intentions* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
5. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
6. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
7. Apakah prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

## Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode November 2018 – Januari 2019
2. Berdasarkan aspek obyek, penelitian dibatasi pada Kantor Akuntan Publik *Non Big Four* di wilayah Jakarta.
3. Berdasarkan unit amatan, penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada auditor.
4. Prosedur audit yang dimaksud adalah audit laporan keuangan yang dilakukan auditor.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah *self esteem in relation to ambition, locus of control, turnover intentions,* *time pressure*, risiko audit, materialitas dan prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?”

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai *self esteem in relation to ambition, locus of control, turnover intentions,* *time pressure*, risiko audit, materialitas dan prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *self esteem in relation to ambition* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *turnover intentions* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *time pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh risiko audit terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
7. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi auditor untuk mengikuti prosedur audit sesuai SPAP dan Kode Etik Akuntan Profesional yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi Kantor Akuntan Publik untuk kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit, serta dapat menjadikan penelitian ini untuk evaluasi prosedur audit yang ditetapkan.
3. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bukti empiris serta memberikan kontribusi tambahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan pembanding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis maupun penelitian yang lebih luas.
4. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau studi literatur mengenai pengaruh *self esteem in relation to ambition, locus of control, turnover intentions,* *time pressure*, risiko audit, materialitas dan prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.